

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM

Oleh

Ahmad Yasir Sinulingga¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: ¹ahmadyasirsinulingga27@gmail.com, ²faisarananda@uinsu.ac.id.

³irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 28-11-2024

Revised: 07-12-2024

Accepted: 01-01-2025

Keywords:

Factors of Marriage Law
Reform, Wisdom of Law
Reform

Abstract: *This paper aims to find out what factors caused the reform of marriage law in the Islamic world, and what the wisdom of the reform of marriage law is for the Muslim community. This research employs the library study approach (library research). Primary sources of information are derived from publications pertaining to the discourse on the reform of marriage law in the Islamic world. The results of the study show that there are many things that become factors causing the reform of the marriage law, but the main factor is the development of the times in terms of socio-cultural changes so that new problems arise that need new laws in response to this. While the wisdom of the renewal of the marriage law is to keep the teachings of Islam in the family field still accepted by modern society.*

PENDAHULUAN

Berbicara hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa hukum Islam merupakan salah satu hukum yang telah diterima dan telah dilakukan posotifisme kepada tatanan hukum di Indonesia sehingga tidak heran mengapa adanya sistem pengadilan khusus yang mengatasi persoalan agama Islam di Pengadilan Agama. Secara historis, hukum Islam merupakan kerangka hukum yang mengatur di Indonesia sebelum masa penjajahan. Tidak mengherankan jika hukum Islam telah berevolusi menjadi undang-undang positif yang berlaku di negara ini. Pada bidang hukum keluarga tersebut telah banyak diikuti dan hidup ditengah-tengah kehidupan Masyarakat muslim di Indonesia.¹

Wacana tentang hukum Islam bersifat abadi karena sifatnya yang dinamis, yang beradaptasi dengan keadaan di setiap zaman. Sebaliknya, hukum Islam, yang biasa disebut sebagai as-syari'ah al-Islamiyah (Islamic law) atau al-fiqh al-Islamy (Islamic jurisprudence), telah mengalami transformasi historis yang signifikan di Indonesia. Setiap era, mulai dari masa kerajaan (sebelum penjajahan), masa penjajahan Belanda dan Jepang, hingga masa kemerdekaan kontemporer, telah memberikan nuansa yang berbeda, yang memungkinkan hukum Islam untuk berevolusi sesuai dengan konteks budaya masyarakat Indonesia.²

¹ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 1.

² Ahmad Yasir Sinulingga dan Faisar Ananda, "Sejarah dan Urgensi Hukum Keluarga Islam Dalam

Amandemen terhadap undang-undang dilaksanakan untuk menyelaraskannya dengan kemajuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi ekonomi, reformasi hukum, dan revitalisasi pemikiran Islam dapat mempengaruhi dinamika penerapan hukum Islam. Sangat penting untuk menyadari bahwa sistem hukum yang efektif di negara mana pun selalu tunduk pada modifikasi dan penyesuaian.³ Persinggungan antara hukum Islam dan kehidupan sosial menghadirkan tantangan internal dan eksternal bagi masyarakat. Oleh karena itu, reformasi legislatif menjadi sangat penting, karena sejarah fenomena sosial bersifat dinamis dan terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada data sekunder, yang meliputi bahan primer, yaitu dokumen-dokumen hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk media elektronik dan kamus.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Islam

Pada tulisan ini penulis akan mentitik fokuskan pada pembahasan tentang apa-apa saja yang menjadi faktor terjadinya sebuah pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam tersebut. Maka perlu diketahui bahwa persoalan pembaharuan ini adalah langkah awal yang perlu dibahas terlebih dahulu mengenai pembaharuan hukum tersebut. Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam ini sangatlah besar pengaruhnya, sehingga tidak heran mengapa Indonesia juga telah mengalami perubahan hukum perkawinannya.

Reformasi undang-undang perkawinan Islam di Indonesia sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan zaman yang terus berkembang, tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, dampak globalisasi ekonomi, dampak reformasi di berbagai bidang hukum, dan revitalisasi pemikiran Islam, yang mengharuskan keterbukaan ijtihad yang terus-menerus untuk menetapkan hukum baru untuk masalah-masalah kontemporer. Hukum keluarga adalah jenis hukum yang paling tua, yang berakar pada sejarah umat manusia, khususnya dalam hal pernikahan.⁵ Setelah terbentuknya masyarakat yang lebih luas, hukum publik, termasuk hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana, muncul.⁶ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang awal mula muncul sebelum sistem hukum-hukum yang lain adalah hukum keluarga.

Transformasi Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 4, h. 15886, tersedia disitus: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/36858/24012/121814>, diakses pada 16 November 2024.

³ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 100

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

⁵ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, (Dar al-Qalam, Damaskus, 1995), h. 11-12.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.th), h. 4-5.

Lebih jauh lagi, analisis hukum Islam mengungkapkan bahwa faktor-faktor perubahan dapat mendorong transformasi masyarakat dalam kerangka filsafat Islam, termasuk reformasi yurisprudensi Islam. Revitalisasi filsafat hukum Islam menekankan dimensi lokal dan temporal dari ajaran Islam, tanpa mengabaikan karakteristik universal dan abadi dari hukum Islam itu sendiri. Ketiadaan upaya pembaruan hukum Islam akan menghambat penyebaran hukum Islam secara khusus dan ajaran Islam secara luas.⁷

Dalam literatur studi hukum Islam saat ini, istilah “pembaruan” dikenal dan kemudian diganti dengan istilah reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, ishlâh, dan tajdîd. Di antara istilah-istilah tersebut, yang paling banyak digunakan adalah reformasi, ishlâh, dan tajdîd. Istilah reformasi berasal dari bahasa Inggris “reformation”, yang berarti pembentukan kembali atau restrukturisasi.⁸ Istilah reformasi identik dengan pembaharuan, yang berasal dari kata “baru”, yang menandakan peningkatan untuk mencapai kebaruan atau penggantian dengan cara yang baru.⁹ Istilah tajdîd menunjukkan proses rekonstruksi, revitalisasi, reorganisasi, atau restorasi untuk memastikan fungsionalitas sebagaimana mestinya. Istilah ishlâh didefinisikan sebagai perbaikan atau restorasi.¹⁰

Dari pembahasan tadi, meskipun terdapat perbedaan kalimat namun tetap masih memiliki makna unsur yang sama. Dalam arti memiliki persamaan dalam memperbaiki dengan tujuan pembaharuan sesuatu yang menjadi lebih baik. Pembaharuan hukum Islam mensyaratkan kemajuan ijtihad untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjawab isu-isu kontemporer dan perkembangan yang muncul dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dengan menetapkan hukum untuk masalah-masalah baru maupun dengan mengganti ketentuan hukum yang sudah ketinggalan zaman yang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan kepentingan manusia saat ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa Gerakan pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam ini perlu dilakukan demi menjaga keutuhan keluarga.

Perlu dipahami bahwa, apabila membahas hukum perkawinan maka secara tidak langsung telah memasuki ranah hukum keluarga itu sendiri. Oleh karenanya, Hukum keluarga Islam, sebagai salah satu komponen dari sistem hukum, terkait erat dengan unit sosial yang mendasar dalam sebuah komunitas bangsa. Evolusi peradaban, yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta homogenisasi budaya global, mempengaruhi pola perilaku dan membutuhkan peraturan yang selaras dengan dinamika global ini. Realitas sosio-ekonomi ini mengharuskan reformasi hukum keluarga, khususnya di dunia Islam, untuk memenuhi kebutuhan peraturan keluarga yang terus berkembang.¹¹

Kemudian, Ketika membicarakan faktor-faktor sebab terjadinya perubahan atau pembaharuan hukum perkawinan Islam tersebut, pada dasarnya begitu banyak sebab faktor yang menjadikan adanya perubahan pada hukum Islam tersebut. Khususnya pada hukum

⁷ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996), h. 60.

⁸ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 473.

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), h. 82.

¹⁰ Lois Ma'luf, *Al-Munjid al-Abjadî*, (Beirût, Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 229.

¹¹ Fathul Mu'in, Miswanto, dkk, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan”, *Jurnal Legal Studies*, Vol. 2, No. 1, h. 14, tersedia disitus:

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/download/3390/1298#:~:text=Pembaruan%20hukum%20keluarga%20Islam%20dimaksudkan,mujtahid%20dengan%20kebutuhan%20masa%20kini>, diakses pada 16 November 2024.

perkawinan di dunia Islam. Oleh karenanya, setidaknya disini penulis telah merangkum beberapa faktor tersebut sebagai berikut:

a. Adanya kekosongan hukum

Maksud dari kekosongan hukum disini adalah ketika ada persoalan yang baru muncul ditengah-tengah masyarakat, yang mana persoalan tersebut belum ada hukum dalam kitab fiqih klasik yang mengaturnya sehingga takut adanya kekosongan hukum yang tidak mnegatur akan hal itu. Maka disini perlulah adanya tuntutan proses ijtihad para ulama mengeluarkan hukum yang dapat menjawab setiap persoalan baru tersebut.

b. Perkembangan globalisasi dan teknologi

Hampir sama halnya dengan point pertama tadi, namun pada point ini dikarenakan pesatnya perkembangan globalisasi dan teknologi maka tidak heran mengapa pengaruhnya sangat berambas kepada hukum Islam khususnya pada sistem hukum perkawinan tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat tenang dan dapat mengetahui untuk menjawab setiap kasus-kasus baru yang muncul seiring perkembangan zaman tersebut.

c. Adanya pengaruh reformasi negara

Dengan adanya pengaruh tersebut yang lalu kemudian memberikan ruang kesempatan bagi hukum Islam untuk menjadi hukum nasional, maka tidak heran hukum Islam perlu melakukan adanya pembaharuan sehingga dapat menjawab setiap persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan negara.

d. Pengaruh perubahan sosio-kultural eskternal yang buruk

Pada point ini, berbicara adanya pengaruh dari aspek sosio-kultural yang artinya adanya pengaruh dari masyarakat asing yang mempengaruhi tatanan kehidupan Masyarakat setempat. Baik dari segi kebiasaan dan pola hidupnya, sehingga terkadang pengaruh sosio-kultural eskternal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus kebiasaan buruk seks bebas dari negara barat.

Maka perubahan tersebut memerlukan sebuah gerakan untuk mengembangkan hukum Islam, khususnya hukum perkawinan. Oleh karena itu, dapat merumuskan langkah-langkah hukum yang dapat mengatasi masalah-masalah terkini dan perkembangan yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal ini melibatkan dua komponen untuk pembentukan peraturan hukum baru. Tujuan pertama adalah menetapkan prinsip-prinsip hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak memiliki peraturan yang ada, sedangkan tujuan kedua adalah mengidentifikasi atau merumuskan ketentuan hukum baru untuk masalah-masalah yang saat ini memiliki peraturan tetapi tidak lagi selaras dengan keadaan kontemporer dan kepentingan masyarakat.

2. Hikmah Pembaharuan Hukum Perkawinan

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan mencoba memberikan penjelasan lanjut mengenai apa hikmah dari pada pembaharuan hukum perkawinan tersebut sehingga dengan mengetahui hal itu dapat membuat kita merima akan adanya pembaharuan pada hukum Islam tersebut. Perlu diingat Kembali, pada pembahasan sebelumnya penulis telah memamparkan penjelasan tentang beberapa faktor sebab terjadinya pembaharuan hukum Islam, yang pada intinya untuk dapat memberikan jawaban bagi masyarakat apabila menemukan kasus-kasus yang bersifat kontemporer (baru), yang mana hukumnya belum

diketahui. Tujuan pembaharuan hukum Islam secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Mengangkat status Wanita
- b. Merespon perkembangan zaman
- c. Memberikan kesatuan (unifikasi) terhadap hukum.

Pertama, mengangkat status wanita disini adalah dengan tujuan memberikan statut derajat wanita menjadi lebih baik dalam setiap persoalan hukum yang berlaku terlebih-lebih dalam bidang hukum perkawinan di dunia Islam. Tentunya dalam pengangkatan derajat Wanita ini dapat diketahui pada bidang hukum perkawinan, baik dalam hukum poligami khususnya di Indonesia yang mana untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami harus melewati syarat-syarat yang begitu rumit, dan salah satunya harus ada persetujuan dari pihak istri pertama.

Lalu kemudian, pada bidang hukum harta gono-gini (harta bersama) yang mana didalamnya memberikan keluasaan bagi si istri untuk mendapatkan hartanya. Kedudukan perempuan diperkuat dengan adanya ketentuan tentang harta bersama. Harta bersama mengacu pada aset yang diperoleh selama pernikahan yang berbeda dari aset individu suami dan istri. Kedua belah pihak memiliki tugas dan hak yang sama terkait pemeliharaan dan pengeluaran properti. Kondisi ini membutuhkan otorisasi atau persetujuan. Istri dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk Sita Marital atas harta bersama jika tindakan suami membahayakan keutuhan harta tersebut. Contohnya termasuk penjudi, pecandu alkohol, dan orang-orang serupa. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 35-37.¹²

Selain dari pada itu juga ada pada bidang hukum perceraian, Hal ini berkaitan dengan kasus perceraian yang diprakarsai oleh istri (Khulu'). Hukum keluarga di negara-negara Islam menetapkan bahwa perceraian dapat diprakarsai tidak hanya oleh suami tetapi juga oleh istri melalui pengaduan perceraian (Khulū'). Pengaduan perceraian dapat diajukan ketika suami melanggar ikatan pernikahan yang ditetapkan dalam kontrak pernikahan atau ketika ia melanggar ta'lik talak sebagaimana diuraikan dalam peraturan hukum keluarga Indonesia.¹³ Dan masih banyak lagi pada bidang-bidang hukum keluarga lainnya yang memberikan derajat wanita menjadi lebih baik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ini semua bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi pihak wanita dalam setiap persoalan hukum keluarga, dengan demikian maka terangkatlah derajat wanita tersebut.

Kedua, merespon perkembangan zaman ini pada dasarnya dapat dipahami bahwa setiap waktu perkembangan zaman semakin pesat. Sehingga tidak heran dapat berdampak pada hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya perkembangan zaman tersebut, maka akan banyak sekali hal-hal fenomena kasus baru yang muncul. Yang mana kasus-kasus baru tersebut belum ada hukum Islam klasik yang mengaturnya, sehingga takut akan adanya

¹² Fathul Mu'in, Miswanto, dkk, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan", Jurnal Legal Studies, Vol. 2, No. 1, h. 27, tersedia disitus:

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/download/3390/1298#:~:text=Pembaruan%20hukum%20keluarga%20Islam%20dimaksudkan,mujtahid%20dengan%20kebutuhan%20masa%20kini>, diakses pada 16 November 2024.

¹³ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan)*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 127.

kekosongan hukum. Maka dari pada itu, disinilah tujuan dari pada proses ijtihad berlaku yakni mengeluarkan hukum-hukum baru dalam mengatasi persoalan kasus yang baru pula.

Oleh karena itu, perubahan hukum menjadi sangat penting. Faktor lainnya adalah faktor hukum, yaitu kebutuhan akan aturan hukum (kerangka kerja legislatif) yang selaras dengan sistem hukum kontemporer. Kepentingan ini memengaruhi proses dan administrasi hukum, serta konten hukum. Sebagai ilustrasi adalah bukti yang terdokumentasi untuk keadaan hukum tertentu. Kesaksian lisan tidak cukup untuk masalah hukum yang membutuhkan pembuktian yang komprehensif. Penjelasan ini berkaitan dengan pentingnya legislasi di seluruh masyarakat. Undang-undang yang efektif harus mengatasi masalah-masalah sosial dan bukannya menjadi penghambat pertumbuhan dan kemajuan. Untuk mengembalikan relevansi hukum Islam atau untuk mendamaikan doktrin-doktrin teoritis dalam teks-teks fikih yang berasal dari penalaran para mujtahid dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer.¹⁴

Ketiga, memberikan kesatuan hukum. Pada point yang selanjutnya ini akan bermuara pada univikasi terhadap hukum islam kepada seluruh masyarakat setempat. Dalam hal ini biasanya di Indonesia mengenal dengan istilah legalitas terhadap hukum. Sehingga hukum tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Penyatuan mensyaratkan penerapan kerangka hukum tertentu secara seragam untuk semua individu dalam suatu negara tertentu. Jika suatu hukum disatukan, maka hanya satu bentuk hukum tertentu yang berlaku di negara tersebut, tanpa ada hukum atau sistem hukum lain yang berlaku. Ukuran keseragaman hukum atau penyatuan hukum yang akan diterapkan secara seragam di seluruh aspek negara di bawah yurisdiksi tertentu sebagai hukum nasional.

Dengan demikian, Keuntungan dan wawasan yang diperoleh dari penyatuan hukum mencakup jaminan kepastian hukum, di mana penerapan hukum konsisten untuk semua individu dalam yurisdiksi, terlepas dari etnis, kelas, atau ras. Keseragaman ini membantu masyarakat dalam memahami dan mematuhi hukum, mengurangi kebingungan terkait pengetahuan dan interpretasi hukum, dan mengurangi kesalahan penerapan hukum yang disengaja dan tidak disengaja, sehingga mencegah kesalahpahaman terhadap kerangka hukum yang berlaku. Maka jelaslah makna dari univikasi hukum telah berhasil yakni dengan adanya upaya penyusunan undang-undang dan hukum bagi seluruh wilayah masyarkat.¹⁵

Di negara Indonesia setidaknya ada beberapa point yang telah melakukan perubahan atau pembaharuan hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga tersebut. Merujuk kepada penelitian Tahir Mahmood, beliau megidentifikasi bahwasanya ada 13 isu krusial dalam hukum keluarga yang harus mengalami pembaruan, yakni:

- a. Batas usia minimal perkawinan;
- b. Peran wali dalam perkawinan
- c. Pencatatan perkawinan
- d. Kemampuan ekonomi dalam perkawinan

¹⁴ Fathul Mu'in, Miswanto, dkk, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan", Jurnal Legal Studies, Vol. 2, No. 1, h. 25, tersedia disitus: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljs/article/download/3390/1298#:~:text=Pembaruan%20hukum%20keluarga%20Islam%20dimaksudkan,mujtahid%20dengan%20kebutuhan%20masa%20kini>, diakses pada 16 November 2024.

¹⁵ Umar Al-Faruq, Noch Ropik Al-Jamal dan dkk, "Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Islam", Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, Vol. 3, No. 2, h. 71, tersedia distus: <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/reonesia/article/view/1879/1742>, diakses pada 17 November 2024.

- e. Poligami
- f. Nafkah keluarga
- g. Pembatasan hak cerai suami
- h. Hak-hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian
- i. Kehamilan dan implikasinya
- j. Hak paksa (ijbar) orangtua
- k. Pembagian dan jumlah hak waris
- l. Wasiat wājibah
- m. Wakaf.¹⁶

Perubahan diatas ini adalah pada dasarnya telah sejalan dengan teori yang pernah dikemukakan oleh Imam Syafi'i yakni bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqāsyid syarī'ah yang mana hal itu dikenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*.¹⁷

Dari beberapa penjelasan diatas tadim maka dapat diapahami bahwa hikmah serta manfaat dari pada pembaharuan hukum Islam itu banyak sekali. Baik dari segi mengangkat derajatnya para wanita dengan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bidang hukum keluarga, lalu kemudian dengan adanya pembaharuan hukum Islam juga dapat menjadi jembatan dalam mengatasi setiap persoalan kasus-kasus yang baru (kontemporer), sehingga tidak terdapat kekosongan hukum pada setiap masanya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting juga adanya univikasi hukum atau kesatuan hukum sehingga hukum tersebut berlaku bagi setiap warga negara. Dalam hal ini di Indonesia mengenalnya dengan istilah legaslitat hukum atau positifisme terhadap hukum sehingga raung lingkup pemberlakuanya meluas dari sabang hingga marauke.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum Islam pada dasarnya banyak yang menjadi sebab faktornya, namun pada penulisan ini menitikfokuskan bahwa ada tiga sebab faktor dari pada perubahan atau pembaharuan hukum perkawinan Islam tersebut, diantaranya yakni adanya kekosongan hukum, perkembangan globalisasi dan tekonologi, adanya pengaruh refosmasi negara dan adanya pengaruh perubahan sosio-kultural eskternal yang buruk. Reformasi hukum keluarga Islam dapat dilaksanakan seperlunya sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Syariah.

Tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam adalah untuk meningkatkan posisi perempuan, beradaptasi dengan keadaan kontemporer, dan membangun kohesi hukum dalam yurisprudensi Islam. Pembaharuan ini berupaya menjawab tantangan modernitas, karena interpretasi tradisional terhadap Alquran, Hadis, dan teks-teks fikih, serta undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer. Dengan demikian maka hukum Islam tetap berlaku dan tetap menjadi solusi pada setiap persoalan yang baru muncul disetiap masa. Terima kasih.

¹⁶ Tahir mahmood, *Personal Law in Islamic Counteries* (Time Press, New Delhi, 1987), h. 11-12

¹⁷ Hadir Budiman Ritonga dan Kurniawan, "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'I Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konteks Qaul Aqdim dan Qaul Jadid", *Jurnal Hukumah*, Vol. 6, No. 2, h. 24, tersedia disitus: <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/573/349>, diakses pada 17 Nonember 2024.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- [1] Radwan Siddik Turnip, Ibnu. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan). Depok: Rajawali Press, 2021.
- [2] Mahmood, Tahir. Personal Law in Islamic Countries. Time Press, New Delhi, 1987.
- [3] Azhar, Muhammad. Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- [4] M. Echol, John dan Hasan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- [5] Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-3. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.
- [6] Ma'luf, Lois. Al-Munjid al-Abjadî. Beirut, Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986.
- [7] Izomiddin. Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- [8] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [9] Ahmad Zarqa, Mustafa. al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu. Dar al-Qalam, Damaskus, 1995.
- [10] Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.th.
- [11] Zaenal Fanani, Ahmad. Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender). Yogyakarta: UII Press, 2015.

JURNAL

- [12] Ahmad Yasir Sinulingga dan Faisar Ananda, "Sejarah dan Urgensi Hukum Keluarga Islam Dalam Transformasi Sistem Hukum Nasional", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 4, h. 15886, tersedia disitus: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/36858/24012/121814>, diakses pada 16 November 2024.
- [13] Fathul Mu'in, Miswanto, dkk, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan", Jurnal Legal Studies, Vol. 2, No. 1, h. 14, tersedia disitus: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/download/3390/1298#:~:text=Pembaruan%20hukum%20keluarga%20Islam%20dimaksudkan,mujtahid%20dengan%20kebutuhan%20masa%20kini>, diakses pada 16 November 2024.
- [14] Umar Al-Faruq, Noch Ropik Al-Jamal dan dkk, "Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Islam", Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, Vol. 3, No. 2, h. 71, tersedia distus: <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1879/1742>, diakses pada 17 November 2024.
- [15] Hadir Budiman Ritonga dan Kurniawan, "Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'I Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konteks Qaul Aqdim dan Qaul Jadid", Jurnal Hukumah, Vol. 6, No. 2, h. 24, tersedia disitus: <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/573/349>, diakses pada 17 Nonember 2024.